

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 468/Kep.1126-Kesra/2024

TENTANG

PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN

PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghimpun sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktifitas Palang Merah Indonesia Kota Bandung yang bertujuan untuk meringankan penderitaan sesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, golongan, warna kulit, jenis kelamin dan bahasa perlu menyelenggarakan kegiatan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
- b. bahwa ijin pengumpulan uang dalam rangka penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Tahun 2024 telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. untuk menunjang kegiatan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pengumpulan uang dalam rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia dari masyarakat di Kota Bandung melalui kegiatan pemberian perijinan dari Instansi Pemerintah dan kegiatan usaha lainnya dengan memberikan tanda partisipasi berupa Kupon Tanda Terima Sumbangan dan Kartu Derma;
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait sehubungan pelaksanaan kegiatan pengumpulan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETIA
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 468/Kep.1126-Kesra/2024
TENTANG
PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA
BANDUNG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2024

Pembina	: 1. Wali Kota Bandung; 2. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung; 3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung; dan 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggung Jawab	: Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
Ketua Umum	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua 1	: Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua 2	: Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan dan SDM pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
Sekretaris	: Sekretaris Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
Wakil Sekretaris 1	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Sekretaris 2	: Kepala Bidang Pelayanan Markas Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

- Bendahara : Bendahara pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- Wakil Bendahara : Kepala Bagian Administrasi Markas pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- Pengawas/Pengendalian : 1. Inspektur Kota Bandung; dan
2. Kepala Unit Donor Darah pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- Publikasi/Dokumentasi : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Informasi dan Komunikasi pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
3. Wawan Gunawan (Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung);
4. Cecep Ahmad Gumilar (Staf Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung); dan
5. Cevi Hernawan (Staf Markas Palang Merah Indonesia Kota Bandung).
- Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Logistik Markas pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
2. Sinda N. Tedjanegara (Unsur pada Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Yusuf Suksena (Staf Markas pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung); dan
4. Moh. Mansur (Staf Markas pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung).

- Perijinan : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
5. Yayah, SH, M.AP,
(Penyuluh Sosial Madya pada Dinas Sosial Kota Bandung); dan
6. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
- Keuangan : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan Pengembangan Sumber Daya Markas Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
2. Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Markas Palang Merah Indonesia Kota Bandung; dan
3. Kepala Urusan Pengendalian Markas Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- Bidang-bidang:
- I. Bidang I
Sumber Pendapatan Daerah
- Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Ketua Bidang Penggalangan Dana, Kerja sama dan Kemitraan pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

- Sekretaris/Penghubung : 1. Kepala Bagian Administrasi pada Unit Donor Darah pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung; dan
2. Kepala Seksi Rekrutmen pada Unit Donor Darah pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- Sub Kolektor : 1. Petugas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan BPHTB); dan
2. Petugas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pajak Daerah seluruh wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- II. Bidang II
BUMN dan BUMD
- Ketua : Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Wawan Gunawan
(Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung).
- Sekretaris/Penghubung : 1. Kepala Seksi Pengolahan Darah Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung; dan
2. Kepala Seksi Pengambilan Darah Unit Donor Darah pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

- Kolektor II-1
Pelanggan Air Minum : Kepala Seksi Keuangan Umum Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- Kolektor II-2
Pedagang Pasar : 1. Kepala Bidang Properti pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung.
- Kolektor II-3
Jasa Layanan PT. Pos Indonesia : Kepala Kantor Pos Besar Bandung PT. Pos Indonesia (Persero).
- Kolektor II-4
Koperasi dan UKM : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Kolektor II-5
Industri dan Perdagangan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Kolektor II-6
Sumber Daya Air dan Bina Marga : Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.
- Kolektor II-7
Rekanan Pemerintah Kota Bandung : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- III. Bidang III
Perijinan
- Ketua : Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua : Budi Santoso
(Anggota Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung)
- Sekretaris/Penghubung : 1. Kepala Bagian Keuangan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung; dan
2. Rachman
(Staf Markas pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung).

- Kolektor III-1
Pemohon SIM : Kepala Urusan Registrasi Identifikasi pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Bandung.
- Kolektor III-2
Pemohon Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : 1. Kepala Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran;
2. Kepala Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan; dan
3. Kepala Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta.
- Kolektor III-3
Kir Mobil : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Kolektor III-4
Pemohon Sertifikat Tanah : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung.

IV. Bidang IV

Aparatur Negeri Sipil

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Ketua Bidang Organisasi dan Kehumasan pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- Sekretaris/Penghubung : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;

- 2. Kepala Seksi PSDM Markas Palang Merah Indonesia Kota Bandung; dan
 - 3. Nana Setiawandi
(Staf Markas Palang Merah Indonesia Kota Bandung).
- Koordinator Kolektor : Bendaharawan Gaji pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

V. Bidang V

Siswa Sekolah Negeri maupun Swasta

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Wakil Ketua I : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Wakil Ketua II : Ketua Bidang Kebencanaan dan Relawan pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

Sekretaris/Penghubung : 1. Kepala Bidang Pelayanan Darah dan Pembinaan Bank Darah Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Umum Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Kolektor V-I

Siswa TK/Paud Negeri dan Swasta

: Kepala Bidang Pembinaan Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

<u>Kolektor V-2</u> Siswa SD Negeri dan Swasta	: Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
<u>Kolektor V-3</u> Siswa SLTP Negeri dan Swasta	: Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
<u>Kolektor V-4</u> Siswa SMA Negeri dan Swasta Siswa SMK Negeri dan Swasta	: Kepala Cabang Wilayah VII pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
VI. Bidang VI Kesehatan	
Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Wakil Ketua I	: Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Wakil Ketua II	: Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah dan Pelayanan Kesehatan pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
Sekretaris/penghubung	: 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung; 2. Iin Samini (Staf Markas Palang Merah Indonesia Kota Bandung); dan 3. Nining Lestari (Staf Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung).
<u>Kolektor VI-1</u> Bidang Apotek	: Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan, Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
<u>Kolektor VI-2</u> Bidang Laboratorium	: Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Kolektor VI-3
Bidang Rumah Sakit : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Kolektor VI-4
Bidang Klinik Pratama dan Klinik Utama : Kepala Seksi Pendayagunaan Sarana Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

VII. Bidang VII

TNI dan PNSnya

Ketua : Kepala Staf Komando Garnisun Tetap II Bandung.

Wakil Ketua I : Kepala Seksi Personel Kogartap II Bandung.

Wakil Ketua II : Rudi Setiawan
(Anggota Pengurus pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung).

Sekretaris/penghubung : 1. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Kota Bandung; dan
2. Muhamad Irwan Ibrahim
(Staf Markas Palang Merah Indonesia Kota Bandung).

Kolektor : Satuan Administrasi masing-masing kesatuan Garnisun Tetap II/Bandung.

VIII. Bidang VIII

Potensi RW se-Kota Bandung

Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua I : Muhamad Ali Muttaqin, S.I.Kom
(Anggota Pengurus pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung).

- Wakil Ketua II : Imam Hikmat, SH
(Pengurus pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung).
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Seleksi Donor Unit Donor Darah pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung; dan
2. Mohamad Iqbal Al Fiqri
(Staf Markas pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung).
- Kolektor VIII-1 : Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat pada Kecamatan di Lingkungan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan/Kelurahan Pemerintah Kota Bandung.
- Kolektor VIII-2 : Ketua Palang Merah Indonesia pada Ruko dan UKM di wilayah Kecamatan Se-Kota Bandung.
Kecamatan

Pj. WALI KOTA BANDUNG
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002